



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM UIKA BOGOR
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT**



**TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 1979/K.8/FAI-UIKA/2022

Nomor : 07/KPI/HK.04.02/MOA/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (2-09-2022), bertempat di UIKA Bogor yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Kholil Nawawi, Drs., : Dekan Fakultas Agama Islam UIKA Bogor, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Agama Islam UIKA Bogor, yang berkedudukan di Jalan Jl. KH. Sholeh Iskandar Kedung Badak Tanah Sareal selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. AGUNG SUPRIO, S.IP., M.IP : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2019 nomor dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Tri Dharma (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor yang memiliki 6 program studi (Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,

Paraf Pihak Kesatu.....
Paraf Pihak kedua.....

- Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Bimbingan & Konseling Pendidikan Islam);
2. PIHAK KEDUA adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, lembaga Negara bersifat Independen yang berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah menandatangani nota kesepahaman bersama secara kelembagaan nomor 2731/K.8/FAI-UIKA/2021 dan Nomor 16/KPI/HK.04.02/MoU/09/202;
 4. Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan kerja sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk mendorong dan memperkuat pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) sivitas akademika Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

**PASAL 2
TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA**

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Menerima anggota PIHAK KEDUA sebagai narasumber dalam kegiatan seminar, *workshop* dan/atau pelatihan;
2. Menerima anggota PIHAK KEDUA dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
3. Anggota PARA PIHAK berkolaborasi dalam kegiatan penelitian dan publikasi;
4. Saling mendukung kegiatan dari dalam wadah kegiatan akademik seperti seminar, *workshop*, magang PPL, program literasi digital bersama sekolah dan pelatihan;
5. Membantu mensosialisasikan keberadaan lembaga dari masing-masing PIHAK;
6. Saling mendukung kegiatan dari dalam wadah kegiatan dakwah dan pengabdian masyarakat.

**PASAL 3
TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA**

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menerima anggota PIHAK PERTAMA sebagai Narasumber dalam kegiatan Seminar, *Workshop* dan/atau Pelatihan;
2. Anggota PARA PIHAK berkolaborasi dalam kegiatan penelitian dan publikasi;
3. Saling mendukung dari PARA PIHAK dalam kegiatan dakwah dan

Paraf Pihak Kesatu.....
Paraf Pihak kedua.....

- pengabdian pada masyarakat;
7. Saling mendukung kegiatan dari dalam wadah kegiatan akademik seperti seminar, workshop, magang PPL, program literasi digital bersama sekolah dan pelatihan;
 4. Membantu mensosialisasikan keberadaan lembaga dari masing-masing PARA PIHAK.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun.

**PASAL 5
BIAYA KEGIATAN**

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan.

**PASAL 6
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*);
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui upaya mediasi segala biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara bersama-sama.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Setiap perubahan dan atau penambahan terhadap perjanjian ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu.....
Paraf Pihak kedua.....

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Fakultas Agama Islam
UIKA Bogor,**



H. KHOLIL NAWAWI, DRS. M.AG
Dekan

**Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) Pusat**



AGUNG SUPRIO, S.IP., M.IP
Ketua

Paraf Pihak Kesatu.....
Paraf Pihak kedua.....